



**PUTUSAN**  
**Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISDI SUPRIYANTO BIN UDIN BAHARI;**
2. Tempat lahir : Keranji Guguh;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Ampar RT 010 RW 004 Kelurahan Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa Misdi Supriyanto Bin Udin Bahari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Lamhot Nababan, S.H Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN SIAK berdasarkan surat kuasa nomor 045/SKKSubs.POSBAKUMADIN/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 113/SK/K/2023/PN Sak tertanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISDI SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 441 (empat ratus empat puluh satu) Kg berondolan buah kelapa sawit;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SUPRIYANTO*

- 1 (satu) unit mobil toyota hilux warna putih No Pol BM 8110 SJ;
- 1 (satu) buah STNK mobil toyota Hilux warna putih No Pol BM 8110 SJ Nomor Rangka MR0BB3CD6N5810845 No Mesin 2GD-5325760 an MISDI SUPRIYANTO;

*Dikembalikan kepada terdakwa*

- 1 (satu) buah tojok.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MISDI SUPRIYANTO Bin UDIN BAHARI pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pos 1 Afdeling 1 PT Perkebunan Nusantara V Kebun Lubuk Dalam, Kampung Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah secara lisan dari Saksi SUPRIANTO yang merupakan Asisten Afdeling II Kebun PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak untuk melangsir buah kelapa sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di kebun-kebun yang tidak dapat dijangkau dengan mobil Dump Truck Colt Diesel ke pinggir jalan poros, upah yang akan terdakwa dapat dari 1 (satu) trip melangsir buah kelapa sawit dari TPH ke pinggir jalan poros adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna Putih No Pol BM 8110 SJ terdakwa menuju ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), kemudian terdakwa melangsir buah kelapa sawit dalam bentuk berondolan dan Tandan Buah Segar (TBS) kedalam bak mobil Toyota Hilux, setelah bak mobil Toyota Hilux terisi penuh, terdakwa kemudian membawa buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan poros untuk diturunkan, namun terdakwa hanya menurunkan buah sawit yang berupa Tandan Buah Segar (TBS) saja,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak



sedangkan berondolan buah kelapa sawit tetap dibiarkan terdakwa berada di dalam bak mobil Toyota Hilux, dari 14 (empat belas) trip langsiran yang terdakwa lakukan, terkumpul berondolan buah kelapa sawit sebanyak 441 Kg (empat ratus empat puluh satu kilogram) kemudian terdakwa menutupi bak mobil Toyota Hilux menggunakan papan triplek dan pergi meninggalkan kawasan kebun. Sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa melintasi Pos 1 Afdeling 1 PTPN V Kebun Lubuk Dalam, terdakwa diberhentikan oleh Saksi RINO HUTAJULU dan EDI SIMAMORA yang merupakan petugas keamanan PTPN V Lubuk Dalam dan menemukan berondolan kelapa sawit di dalam Bak Mobil Toyota Hilux yang dibawa oleh terdakwa tanpa izin dari PT Perkebunan Nusantara V sehingga terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan Non Golongan PT Perkebunan Nusantara V berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 5/SDM/SK/86/R/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, PTPN V mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.532.794,-(dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MISDI SUPRIYANTO Bin UDIN BAHARI pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pos 1 Afdeling 1 PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Kampung Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, " *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah secara lisan dari Saksi SUPRIANTO yang merupakan Asisten Afdeling II Kebun PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak untuk melangsir buah kelapa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di kebun-kebun yang tidak dapat dijangkau dengan mobil Dump Truck Colt Diesel ke pinggir jalan poros, upah yang akan terdakwa dapat dari 1 (satu) trip melangsir buah kelapa sawit dari TPH ke pinggir jalan poros adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna Putih No Pol BM 8110 SJ terdakwa menuju ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), kemudian terdakwa melangsir buah kelapa sawit dalam bentuk berondolan dan Tandan Buah Segar (TBS) kedalam bak mobil Toyota Hilux, setelah bak mobil Toyota Hilux terisi penuh, terdakwa kemudian membawa buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan poros untuk diturunkan, namun terdakwa hanya menurunkan buah sawit yang berupa Tandan Buah Segar (TBS) saja, sedangkan berondolan buah kelapa sawit tetap dibiarkan terdakwa berada di dalam bak mobil Toyota Hilux, dari 14 (empat belas) trip langsiran yang terdakwa lakukan, terkumpul berondolan buah kelapa sawit sebanyak 441 Kg (empat ratus empat puluh satu kilogram) kemudian terdakwa menutupi bak mobil Toyota Hilux menggunakan papan triplek dan pergi meninggalkan kawasan kebun. Sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa melintasi Pos 1 Afdeling 1 PTPN V Kebun Lubuk Dalam, terdakwa diberhentikan oleh Saksi RINO HUTAJULU dan EDI SIMAMORA yang merupakan petugas keamanan PTPN V Lubuk Dalam dan menemukan berondolan kelapa sawit di dalam Bak Mobil Toyota Hilux yang dibawa oleh terdakwa tanpa izin dari PT Perkebunan Nusantara V sehingga terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan Non Golongan PT Perkebunan Nusantara V berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 5/SDM/SK/86/R/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, PTPN V mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.532.794,-(dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aswan Bhakti Bin Wagiran (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Kantor Kebun menuju Rumah Saksi Emplasmen Perumahan PTPN 5 di Jalan Poros Kebun Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil warna putih lewat yang dikawal oleh sekuriti An. Jondri Sialagan menuju ke kantor kebun PTPN 5, kemudian Saksi langsung Mutar Balik dan mengikuti mereka sampai berhenti di Kantor Kebun. Setelah sampai di kantor kebun, Saksi langsung menanyakan kepada Sdr. Iqbal "ada apa ini?" kemudian Sdr. Iqbal menjawab "ada penangkapan brondolan di Pos 1 pak" kemudian Saksi menanyakan Kembali "apa arahan pak Meneger?" kemudian mereka menjawab "langsung diarahkan ke Polsek Lubuk Dalam pak" setelah itu Saksi langsung pulang mandi ke rumah dan menuju ke Polsek Lubuk Dalam untuk membuat Laporan polisi;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kejadian tersebut, setelah Saksi sampai di polsek baru Saksi mengetahui yang melakukannya adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di PTPN 5 Kebun Lubuk Dalam;
  - Bahwa Terdakwa pekerja tetap PTPN 5 sebagai pemanen;
  - Bahwa buah sawit tersebut milik PTPN 5 Kebun Lubuk Dalam;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Toyota hilux;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit;
  - Bahwa PTPN 5 mengalami kerugian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengambil buah seberat 441 (empat ratus empat puluh satu) kilogram;
  - Bahwa atasan terdakwa adalah Suprianto;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Rino Hutajulu Als Bapak Winda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Pos 1 Afdeling 1 PTPN V kebun Lubuk Dalam, Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab.Siak yang dilakukan oleh Sdr. Misdi Supriyanto;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 Saksi sedang berjaga di Post I PTPN V Kebun Lubuk Dalam yang mana Saksi masuk di Shif II dari Pukul 15.00 WIB sampai Pukul 23.00 WIB. Sekira Pukul 16.55 WIB saat Saksi sedang berjaga di Post I bersama rekan Saksi Sdr. Simamora kemudian keluar 1 (satu) unit mobil L300 dan Saksi pun membuka portal/ampang-ampang sambil menanyai sipengendara Mobil L300 tersebut, pada saat mobil L300 tersebut mau keluar melewati portal/ampang-ampang, tiba-tiba datang mobil double kabin warna putih yang mana bak nya ditutupi triplek dari belakang mobil L300 tersebut langsung keluar dari samping mobil L300 dengan cepat tanpa berhenti, seketika Saksi langsung mengejar dan berteriak "Woi,,, berhenti" sebanyak tiga kali. setelah Saksi berteriak yang ketiga kalinya, sekira kurang lebih 15 (lima belas) meter, barulah mobil double kabin warna putih tersebut berhenti, kemudian Saksi langsung menghampiri mobil tersebut dan melihat isi dalam bak mobil yang ternyata berisi berondolan kelapa sawit. Setelah itu Saksi langsung menyuruh supir mobil double kabin berwarna putih untuk mundur kembali masuk kedalam. Setelah Mobil tersebut masuk kedalam, Saksi pun langsung mengamankan mobil beserta sopir nya dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada danru yang bernama Sdr Jondri Sialagan dan Sdr. Jondri Sialagan mengatakan kepada Saksi "Tunggu amankan dulu" dan sekira 5 (lima) menit kemudian, Sdr. Jondri Sialagan pun datang disusul dengan Papam Sdr. Joko, kemudian Papam Sdr. Joko langsung menanyai sopir dari mobil doble kabin berwarna putih terebut kedalam pos, sekira kurang lebih 2 (dua) menit, Papam memerintahkan untuk membawa mobil double kabin berwarna putih tersebut bersama sopirnya ke kantor bersama Sdr. Jondri Sialagan;
  - Bahwa buah sawit tersebut adalah milik PTPN 5 Kebun lubuk dalam;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Toyota Hilux;
  - Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa hanya berondolan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Edi Simamora Als Bapak Nurul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Pos 1 Afdeling 1 PTPN V kebun Lubuk Dalam, Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab.Siak yang dilakukan oleh Sdr. Misdri Supriyanto;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 Saksi sedang berjaga di Post I PTPN V Kebun Lubuk Dalam yang mana Saksi masuk di Shif II dari Pukul 15.00 WIB sampai Pukul 23.00 WIB. Sekira Pukul 16.55 WIB saat Saksi sedang berjaga di Post I bersama rekan Saksi Sdr. Simamora kemudian keluar 1 (satu) unit mobil L300 dan Saksi pun membuka portal/ampang-ampang sambil menanyai sipengendara Mobil L300 tersebut, pada saat mobil L300 tersebut mau keluar melewati portal/ampang-ampang, tiba-tiba datang mobil double kabin warna putih yang mana bak nya ditutupi triplek dari belakang mobil L300 tersebut langsung keluar dari samping mobil L300 dengan cepat tanpa berhenti, seketika Saksi langsung mengejar dan berteriak "Woi,,, berhenti" sebanyak tiga kali. setelah Saksi berteriak yang ketiga kalinya, sekira kurang lebih 15 (lima belas) meter, barulah mobil double kabin warna putih tersebut berhenti, kemudian Saksi langsung menghampiri mobil tersebut dan melihat isi dalam bak mobil yang ternyata berisi berondolan kelapa sawit. Setelah itu Saksi langsung menyuruh supir mobil double kabin berwarna putih untuk mundur kembali masuk kedalam. Setelah Mobil tersebut masuk kedalam, Saksi pun langsung mengamankan mobil beserta sopir nya dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada danru yang bernama Sdr Jondri Sialagan dan Sdr. Jondri Sialagan mengatakan kepada Saksi "Tunggu amankan dulu" dan sekira 5 (lima) menit kemudian, Sdr. Jondri Sialagan pun datang disusul dengan Papam Sdr. Joko, kemudian Papam Sdr. Joko langsung menanyai sopir dari mobil doble kabin berwarna putih terebut kedalam pos, sekira kurang lebih 2 (dua) menit, Papam memerintahkan untuk membwa mobil double kabin berwarna putih tersebut bersama sopirnya kekantor bersama Sdr. Jondri Sialagan;
  - Bahwa buah sawit tersebut adalah milik PTPN 5 Kebun lubuk dalam;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Toyota Hilux;
  - Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa hanya berondolan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Suprianto Bin Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Saksi;
  - Bahwa Saksi adalah asisten afdeling 2;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendapatkan berita dari kormak bahwa anggota Saksi yang bernama Sdr. Misdi Suprianto telah ditangkap dan diamankan di kantor polsek Lubuk Dalam;
  - Bahwa tugas Terdakwa adalah melangsir buah;
  - Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa adalah mobil Toyota Hilux;
  - Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di afdeling;
  - Bahwa mobil Hilux tersebut biasanya disuruh untuk mengangkat tandan buah segar;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN 5 mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Jonri Siallagan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menerima telepon dan Saksi langsung menuju pos 1;
  - Bahwa ketika itu di pos 1 Saksi melihat Sdr. Misdi Suprianto;
  - Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang berondolan sawit tersebut, dan Terdakwa menjawab didalam mobil Hilux tersebut ada berondolan sebanyak 200 (dua ratus) kilogram;
  - Bahwa yang Saksi lakukan setelah itu Saksi langsung menghubungi pimpinan dan membawa Terdakwa ke Polsek Lubuk Dalam;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Ferry Anggriawan Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bertugas dikantor pusat Pekanbaru;
  - Bahwa Saksi mengetahui untuk menghitung besar kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN 5 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang pertama kali yaitu Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 Terdakwa ditugaskan oleh Kasat melalui Asisten Sdr. Suprianto mengatakan bahwa Terdakwa dan Sdr. Idaman Zebua ditugaskan untuk melangsir buah dari TPH ke pinggir jalan poros menggunakan mobil hilux double kabin warna putih, dikarenakan jalan menuju TPH tidak bisa dilewati mobil truk Coltdiesel. Kemudian Terdakwa pun langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok ke dalam bak mobil Terdakwa. Setelah bak mobil Terdakwa penuh, Terdakwa langsung melangsir buah tersebut ke pinggir jalan poros yang jaraknya sekitar 500 M dari TPH. Setelah sampai di pinggir jalan poros tersebut, Terdakwa langsung menurunkan buah ke pinggir jalan menggunakan tojok namun brondolan nya tidak saya turunkan dan saya biarkan saja di dalam bak mobil Terdakwa, dan Terdakwa melangsir buah dari TPH ke jalan poros tersebut sebanyak 14 (empat belas) trip dalam 1 (satu) hari. Setelah Terdakwa selesai melangsir berondolan tersebut, Terdakwa pun langsung pergi ke Pos 1 untuk keluar dari Kawasan Inti PTPN5 kebun Lubuk Dalam, namun Terdakwa langsung ditangkap oleh security di Pos 1 dan langsung dibawa ke Mapolsek Lubuk Dalam;
- Bahwa Terdakwa bertugas melangsir buah tandan segar dari jalan yang buruk ke jalan yang bagus;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menerima Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai melangsir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa mobil tersebut dari kebun;
- Bahwa mobil tersebut milik Terdakwa dan atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa 441(empat ratus empat puluh satu) kilogram;
- Bahwa 100 (seratus) kilogram brondolan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjualnya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 441 (empat ratus empat puluh satu) kilogram berondolan buah kelapa sawit;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih No Pol BM 8110 SJ;
3. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Hilux warna putih No Pol BM 8110 SJ  
Nomor Rangka MR0BB3CD6N5810845 No Mesin 2GD-5325760 an  
Misdi Supriyanto;
4. 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB karena Terdakwa telah membawa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) kilogram dari Pos 1 Afdeling 1 PTPN V Kebun Lubuk Dalam, yang tersimpan dan tertutup didalam bak mobil Toyota Hilux menggunakan papan triplek;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mendapatkan perintah secara lisan dari atasan Terdakwa yaitu Saksi Suprianto yang merupakan Asisten Afdeling II Kebun PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak untuk melangsir buah kelapa sawit dari tempat pengumpulan hasil (TPH) di kebun-kebun yang tidak dapat dijangkau dengan mobil *dump truck* Colt Diesel ke pinggir jalan poros, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna Putih No Pol BM 8110 SJ milik Terdakwa, Terdakwa menuju ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dalam bentuk berondolan dan Tandan Buah Segar (TBS) kedalam bak mobil Toyota Hilux, setelah bak mobil Toyota Hilux terisi penuh, Terdakwa kemudian membawa buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan poros untuk diturunkan, namun Terdakwa hanya menurunkan buah sawit yang berupa Tandan Buah Segar (TBS) saja, sedangkan berondolan buah kelapa sawit tetap dibiarkan terdakwa berada di dalam bak mobil Toyota Hilux sehingga terkumpul berondolan buah kelapa sawit sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) kilogram kemudian Terdakwa menutupi bak mobil Toyota Hilux menggunakan papan triplek dan pergi meninggalkan kawasan kebun, namun pada saat Terdakwa melintasi Pos 1 Afdeling 1 PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Rino Hutajulu dan Edi Simamora yang merupakan petugas keamanan PTPN V Lubuk Dalam dan menemukan berondolan kelapa sawit di dalam bak Mobil Toyota Hilux yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak



- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa 441 (empat ratus empat puluh satu) kilogram berondolan buah kelapa sawit tanpa izin dari PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan non golongan PT Perkebunan Nusantara V berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 5/SDM/SK/86/R/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, PTPN V mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.532.794,00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa Misdi Supriyanto Bin Udin Bahari;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “dengan sengaja”, didalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh sipelaku pidana atau dengan kata lain, sipelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sifat “kesengajaan” ini ada atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan, apakah sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’, menurut versi Rancangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (*Dr. Chairul Huda, SH.MH.*, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, bahwa yang maksud dengan menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB karena Terdakwa telah membawa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) kilogram dari Pos 1 Afdeling 1 PTPN V Kebun Lubuk Dalam, yang tersimpan dan tertutup didalam bak mobil Toyota Hilux menggunakan papan triplek;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mendapatkan perintah secara lisan dari atasan Terdakwa yaitu Saksi Suprianto yang merupakan Asisten Afdeling II Kebun PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak untuk melangsir buah kelapa sawit dari tempat pengumpulan hasil (TPH) di kebun-kebun yang tidak dapat dijangkau dengan mobil *dump truck* Colt Diesel ke pinggir jalan poros, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna Putih No Pol BM 8110 SJ milik Terdakwa, Terdakwa menuju ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dalam bentuk berondolan dan Tandan Buah Segar (TBS) kedalam bak mobil Toyota Hilux, setelah bak mobil Toyota Hilux terisi penuh, Terdakwa kemudian membawa buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan poros untuk diturunkan, namun Terdakwa hanya menurunkan buah sawit yang berupa Tandan Buah Segar (TBS) saja, sedangkan berondolan buah kelapa sawit tetap dibiarkan terdakwa berada di dalam bak mobil Toyota Hilux sehingga terkumpul berondolan buah kelapa sawit sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) kilogram kemudian Terdakwa menutupi bak mobil Toyota Hilux menggunakan papan triplek dan pergi meninggalkan kawasan kebun, namun pada saat Terdakwa melintasi Pos 1 Afdeling 1 PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rino Hutajulu dan Edi Simamora yang merupakan petugas keamanan PTPN V Lubuk Dalam dan menemukan berondolan kelapa sawit di dalam bak Mobil Toyota Hilux yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah jelas dan terang bahwa Terdakwa telah mengangkut barang milik PTPN V Kebun Lubuk Dalam berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) kilogram sehingga menyebabkan PTPN V Kebun Lubuk Dalam mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp2.532.794,00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari yang berhak dalam hal ini PTPN V Kebun Lubuk Dalam, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai "toeeigening" adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi. Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan non golongan PT Perkebunan Nusantara V berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 5/SDM/SK/86/R/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit sampai dengan saat ini, sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2. PTPN V Kebun Lubuk Dalam mengalami kerugian

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PTPN V Kebun Lubuk Dalam yang mendapatkan gaji atau upah apabila telah selesai melakukan pekerjaannya, untuk itu terhadap unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, sehingga dengan demikian dari Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 441 (empat ratus empat puluh satu) Kg berondolan buah kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa namun merupakan milik PTPN V Kebun Lubuk Dalam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN V Kebun Lubuk Dalam melalui Saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota hilux warna putih No Pol BM 8110 SJ dan 1 (satu) buah STNK mobil toyota Hilux warna putih No Pol BM 8110 SJ Nomor Rangka MR0BB3CD6N5810845 No



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 2GD-5325760 an Misdi Supriyanto yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN V Kebun Lubuk Dalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Misdi Supriyanto Bin Udin Bahari**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 441 (empat ratus empat puluh satu) Kg berondolan buah kelapa sawit; Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Lubuk Dalam melalui Saksi Supriyanto;
  - 1 (satu) unit mobil toyota Hilux warna putih dengan nomor polisi BM 8110 SJ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil toyota Hilux warna putih dengan nomor polisi BM 8110 SJ Nomor Rangka MR0BB3CD6N5810845 No Mesin 2GD-5325760 an Misdi Supriyanto;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tojok;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sak